

## ABSTRAK

Mas Habibulloh 2016: PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang). Dalam permohonan izin poligami pemohon harus menyertakan alasan-alasan dan syarat-syarat untuk berpoligami untuk menjadikan dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Unuk alasan permohonan izin poligami terletak dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, dan syarat-syarat terletak dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 4 dan 5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a), dan Kompilasi Hukum islam Pasal 57 dan 58 Bab XI. Dalam hal ini syarat poligami diantaranya persetujuan isteri yang mana dalam islam persetujuan isteri itu tidak ada dalam melakukan tindakan poligami, oleh karena itu peneliti tertarik pada judul tersebut diatas.

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik penetapan putuan izin poligami di Pengadilan Agama Jember? 2) bagaimana pemenuhan syarat izin poligami di Pengadilan Agama Jember? 3) bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan 3 langkah yaitu : 1) Reduksi data 2) Penyajian data 3) Penarikan Kesimpulan. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama jember, Pengadilan Agama Jember menggunakan prosedur, alasan dan syarat sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerntah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum islam. Dan melihat lebih banyak sisi kemaslahatan atau kemudhorotannya dalam mengabulkan permohonan tersebut. Mengenai syarat yang ditekankan yaitu pada syarat komulatif yang mana syarat tersebut menjadi acuan pengadilan agama jember dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

IAIN JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram<sup>1</sup>. Sedangkan menurut undang-undang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa).<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, dan Islam mengaturnya dengan tata cara yang diatur oleh syari'at untuk memuliakan mahluknya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk yang lainnya. Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami dan isteri. Dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan menikah yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Dalam menjalin bahtera rumah tangga tidak akan luput dari permasalahan antara suami dan isteri, ketika salah satu pihak tidak mampu menjadikan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

---

<sup>1</sup> Hasan, Mustafa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 9

<sup>2</sup> Sekertariat RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

<sup>3</sup> Sekertariat RI Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3

ataupun ada perselisihan suami dan isteri, haruslah sesegera mungkin mencari solusinya. Dan apabila permasalahan tersebut menyangkut dengan seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) yang mana isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Sebuah alternatif yang dapat ditawarkan yaitu dengan poligami.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamous* yang berarti isteri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai isteri lebih dari satu orang secara bersamaan<sup>4</sup>. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan.<sup>5</sup> Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang)<sup>6</sup>.

Pada masa pra-Islam tidak ada pembatasan tentang jumlah isteri yang dimiliki laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak pemimpin untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainnya. Sebelum Islam datang,

<sup>4</sup> Nashrudin Baidan, Tafsir bi al-Ra'yi, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al Qur'an (Mecermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al Qur'an)*, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, 94.

<sup>5</sup> Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag, Evi Muafiah, M. Ag, Lia Amalia, M. Psi, *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*, Cet. I Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009, 15.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (cet. I, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 95

poligami dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat<sup>7</sup>. Setiap laki-laki boleh kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya itulah yang berlaku dikalangan bangsa-bangsa zaman dahulu.<sup>8</sup> sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu. Diantara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa ibrani, arab jahiliyah, dan sicilia.<sup>9</sup> Mereka disebut juga sebagai bangsa salafi yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri dan sekarang lebih kita kenal bangsa rusia, lituania, estonia, kolonia, cecoslovakia serta yugoslavia. Bahkan praktek poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika.<sup>10</sup>

Tidaklah benar anggapan bahwa poligami merupakan tradisi yang berkembang dalam Islam. Islam membolehkan poligami dengan pembatasan sampai empat orang dengan persyaratan dapat berlaku adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seseorang tidak boleh melebihinya<sup>11</sup>. Seperti dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

<sup>7</sup> Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2003, 28. lihat juga : Yusuf Qardhawi, Hadya al-Islam: Fatawa al-Mu'asyirah, ((tarj.) Al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, 685-686. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Cairo: Daar: al-Fatah al-I'l am al-Arabi, 1990, 237

<sup>8</sup> Musthafa al-Syiba'y, al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanuun, (Tarj.) Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, 100

<sup>9</sup> Sayid sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta; pena pundi aksara, 2013),368

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 119

<sup>11</sup> Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama, 2000, 255.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ

وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>12</sup>

Keadilan yang dijadikan sebagai persyaratan poligami dinyatakan oleh Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan juga yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah*. Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan *nafaqah* antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Adil dalam hal ini ialah adil yang bersifat lahiriyah dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain sebagainya. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia juga ada syarat poligami, dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 yang berbunyi

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

<sup>12</sup> QS an-Nisa' ayat 3

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari iteri/ isteri-isteri
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinnya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup> Persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami. Seperti dalam Undang-Undang No. 1

<sup>13</sup> Sekretariat RI Kompilasi Hukum Islam BAB IX pasal 56 ayat (3)

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sepertihalnya Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Jr yang mana permohonannya berdasarkan alasan pemohon dan calon isteri telah mempunyai anak berumur 4,5 tahun dan kini juga telah hamil 4 bulan, dan isteri pertama setuju untuk dipoligami berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang ada dan saksi-saksi yang telah dihadirkan, hakim memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Akan tetapi yang menarik dari penelitian ini adalah adanya persetujuan istri baik secara tertulis maupun lisan. Bila seara lisan, maka harus diucapkan di depan persidangan untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum islam, tidak ada syarat persetujuan isteri dalam poligami. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji tentang **“PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI PENGADIALN AGAMA JEMBER (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

IAIN JEMBER

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti menguraikan fokus penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana pemenuhan syarat izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik penetapan putusan izin poligami di pengadilan Agama Jember
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat izin poligami apa yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama Jember
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

## **D. Manfaat Penelian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan



yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus bersifat realistik.<sup>14</sup>

#### 1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya praktik penetapan izin di Pengadilan Agama Jember.

#### 2. Bagi perguruan tinggi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan bacaan dan sebagai masukan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya dan juga sebagai perbendaharaan perpustakaan IAIN Jember untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.

#### 3. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui syarat dan prosedur untuk melakukan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

### E. Definisi Istilah

**Praktik** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan didalam teori.

**Penetapan** ialah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteir*)

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45

**izin** dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan

**Poligami** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan<sup>15</sup>.

**Hukum Islam** Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Hukum islam yakni hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan)

---

<sup>15</sup> Rodli, Evi ,Lia i,*Poligami dalam tafsir* ,15

jadi yang dimaksud dari judul peneliti adalah pelaksanaan apa yang ada dalam teori dan ditetapkan oleh pengadilan yang membolehkan seorang suami menikah lagi. Yang di analisa menggunakan hukum islam hukum islam disini yakni hukum islam yang berupa fiqih yng telah di undang-undangkan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini dan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah gambaran singkat atau berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan:** bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penelitian. Hal tersebut merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

**BAB II: Kajian Kepustakaan:** pada bab ini dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu. Penelitian terdahulu yang

mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas poligami dan hal yang terkait dengan pembahasan mengenai praktik penetapan izin poligami di pengadilan agama jember

**BAB III: Metode Penelitian:** bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan , lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan.

**BAB IV: Penyajian Data dan Analisis:** bab ini berisikan gambaran obyek penelitian seperti letak secara geografis obyek penelitian, kondisi obyek penelitian dll. penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan

**BAB V: Penutup atau Kesimpulan dan Saran:** dalam bab terakhir ini di tarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang di teliti. Kemudian dilanjutkan untuk saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini secara khusus atau pihak-pihak yang membutuhkan secara umum.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. **Skripsi oleh Muhammad Nizar** Nim: 04350060 Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Dengan judul “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (studi putusan di PA sleman tahun 2007)”.

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang telah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan.

Islam datang tidak melarang pligami namun mengaturnya. Rosululloh SAW pun melakukan praktek poligami bahkan mempunyai sembilan istri. Hal ini merupakan *sunah khususiyah* Nabi yang idak boleh ditiru oleh umatnya.

Di Indonesia, perkawinan poligami di praktekkan oleh sebagian masyarakat islam. Pemerintah kemudian membuat aturan tentang hal tersebut. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami.

Pengadilan Agama Sleman sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Kabupaten Sleman berwenang memeriksa yang mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2007 ini Pengadilan Agama Sleman menerima 22 perkara poligami. Dari 22 perkara tersebut 16 perkara telah putus. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan yang bervariasi.

Penyusun mengadakan penelitian dengan pokok masalah *Apa saja alasan-alasan suami mengajukan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut*. Adapun metode yang digunakan adalah metode *induktif*, yaitu berawal dari data-data poligami yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif yuridis*, yaitu pendekatan terhadap persoalan yang ada di kaji hukum Islam dan perundang—undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari putusan-putusan yang dikaji penyusun, ada beberapa alasan suami mengajukan izin poligami, yakni istri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), istri sudah tidak bisa melahirkan keturunan lagi, istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri karena sakit psikologi atau kejiwaan. Suami sudah terlanjur berhubungan suami istri dengan calon istri namun tidak hamil, istri kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis suami dan suami ingin menyejahterakan kehidupan calon istri kedua

Alasan-alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang dan alasan-alasan yang terdapat dalam undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” demikian juga dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan terhadap kehamilan calon istri hakim menggunakan kaidah fihiyyah yang artinya “menolak didahulukan dari pada menark kemaslahatan”

2. **Skripsi oleh M. Targhibul Hasan** Nim: 21107013 Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tahun 2012 M. Dengan judul “ Permohonan Ijin Poligami (studi penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL).

Penelitian ini membahas tentang apa yang mempengaruhi. Apa faktor-faktor perkawinan poligami, bagai mana tinjauan hukum islam dan perundang-undangan di indonesia terhadap penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL. tentang izin poligami terhadap istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada

suami. Adapaun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan poligami, untuk mengetahui dasar hukum penetapan perkawinan poligami dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian yang di gunakan adalah penelitian analisis penetapan (deskriptif analisis) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi (pengamatan). Metode analisis atanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Jenis data yang di pergunakan adalah data primer dan alternatif. Sumber data primer adalah melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Salatiga dan dokumen (arsip penetapan nomor 0525/pdt.G/2010/PA.SAL), sedangkan sumberdata alternatif adalah pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th 1974 tentang Peradilan Agama dan syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th 1974.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwadalam memutuskan perkara ijin poligami No. 0525/pdt.G.2010/PA.SAL hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Penerapan Kompilasi Hukum Islam tersebut di dukung oleh proses persidangan yang teliti dalam menilai aksi dan bukti serta persidangan tentang kewenangan mengadili dalam bidang keijin poligamian telah memenuhi seperti yang tertuang dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974.



3. **Skripsi oleh Liga Binangkit** Nim: 08350078 Fakultas Syar'iah dan Hukum program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta Tahun 2012 M. Dengan Judul "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009).

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak di bicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu di kaitkan dengnaketidakadilan gender. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain di sebutkan bahwa berpoligami hanya di batasi dengan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan dapan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ada empat perkara di tahun 2009, yaitu tiga perkara dikabulkan dan satu perkara dibatalkan. Adapun pokok daripenelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami ditinjau dari hukum isalam dan aturan perundang-undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009.

Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang didukung dengan wawancara, penelitian langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan data disertai wawancara yang ada di PA Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta putusan-putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Mataram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Selanjutnya ada salah satu perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dibuktikan dan dijelaskan secara medis.

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI kemudian untuk landasan

normatif mengacu kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. tidak semua perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama Jember (analisis hukum islam) oleh Mas Habibulloh Nim 083121003 fakultas syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember 2016	Membahas tentang izin poligami	Membahas tentang praktik penetapan izin Poligami di Pengadilan Agama Jember
2	Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (studi putusan di PA Sleman tahun 2007) Oleh Muhammad Nizar Nim 04350060 Al-Ahwal Asy-	Membahas tentang izin poligami	Membahas tentang alasan-alasan yang digunakan suami untuk mengajukan izin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2007

	syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN Suna Kali Jaga Yogyakarta 2008		
3	Permohonan Ijin Poligami (Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No.0525/Pdt.G/2010/PA.SAL) Oleh M. Targhibul Hasan Nim 21107013 jurusan syari'ah prodi ahwal Al-syakhsiyyah STAIN Salatiga 2012	Membahas tentang izin poligami	permohonan ijin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga No.0525/Pdt.G/2010/P A.SAL
4	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (studi terhadap putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009) Oleh Liga Binangkit fakultas syari'ah dan hukum prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2012	Membahas tentang izin poligami	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami berdasarkan putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *Opolus* yang berarti banyak, dan *Gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan<sup>16</sup>. Adapun secara terminologis poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan.<sup>17</sup> Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang)<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita.<sup>19</sup> Dengan kata lain poligami adalah seorang suami beristri lebih dari seorang atau beristri banyak. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan.<sup>20</sup>

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa

<sup>16</sup> Nashrudin, Tafsir bi al-Ra'yi, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al Qur'an*, 94.

<sup>17</sup> H.A. Rodli, Evi, Lia, *Poligami dalam tafsir*, 15

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum keluarga Islam*, 95

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 117

<sup>20</sup> Ibid, 117

lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia kita juga mengenal istilah ‘madu’ yang dipakai untuk menunjukkan pada laki-laki yang memperistri perempuan lebih dari satu dalam satu waktu. Istri kedua adalah madu bagi istri pertama. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan adanya pengumpulan atau pemaduan dua perempuan atau lebih dalam satu perkawinan.<sup>22</sup>

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami dikenal pula dengan poliandri. Jika dengan poligami suami memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya dapat ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.<sup>23</sup>

Secara konseptual, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 693

<sup>22</sup> Islah Gusmian, *mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 29

<sup>23</sup> Musdah Mulia, *pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999), 2

pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang disebut dengan poligini.<sup>24</sup> Karena dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI bahkan dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan poligami tidak dikenal dengan istilah poligini maka dalam tulisan inipun hanya menggunakan istilah poligami.

## 2. Dasar Poligami

Kaitannya dengan dasar diperbolehkannya poligami adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>25</sup>

### b. Hadist riwayat tirmidzi

<sup>24</sup> Ibid, 117

<sup>25</sup> QS an-Nisa' ayat 3

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي  
الْجَاهِلِيَّةِ اسْتَلْمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ  
(رواه ترميدي)

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rosulullah SAW memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan) (H. R Tirmidzi)<sup>26</sup>

c. Hadist riwayat Imam Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ  
لِأَيِّ أَحَدٍ هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعَهُ مَا يُلِّ (روه ابو داود)

Dari abu Hurairota, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.

d. Hadist riwayat Imam yang empat

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم  
فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.  
(رواه اربعة وصححه ابن حبان)

“Rasullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa “ Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya” Abu Daud berkata “yang dimaksud engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati”

<sup>26</sup> Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh Zuhri, (Semarang: CV. Asy Syifa' 1992), 463

<sup>27</sup> Ibnu Hajar, *Bulughul Marom* (Semarang: Toha Putra, 388 H), 220

<sup>28</sup> Ibnu, *Bulughul*, 220



### 3. Alasan poligami

#### a. Alasan poligami secara yuridis

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin Pasal 3 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>29</sup>. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan tersebut mengacu pada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan KHI, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jika ketiga hal tersebut tidak ada dalam kehidupan berumah tangga maka akan terjadi kekosongan manisnya kehidupan rumah tangga, dengan

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 140.

alasan tersebut seorang suami boleh mengajukan permohonan izin poligami.

b. Alasan poligami menurut Syari'at islam

Secara syari'ah poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang. bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- 2) Adanya hadis yang membolehkan suami untuk berpoligini serta contoh dari rosulullah itu sendiri.
- 3) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum wanita.
- 4) Adanya kesepakatan ulama' bahwa poligami itu dibolehkan.
- 5) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. namun dengan datangnya Islam, Islam hanya membolehkan dengan jumlah maksimal yaitu empat istri saja.
- 6) Adanya persyaratan yang ditentukan untuk suami, yakni berlaku adil.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia , 2001),170

Alasan-alasan diatas merupakan alasan syari'ah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan.

#### 4. Syarat poligami

##### a. Syarat poligami menurut yuridis

Dalam hukum yang berlaku di indonesia syarat-syarat poligami terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a), dan Kompilasi Hukum islam Pasal 57 dan 58 Bab XI. yakni pasal 4 , dan pasal 5. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

##### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1), huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

b. Syarat poligami dalam syari'at islam

Syarat poligami dalam islam menurut Syaikh Mustafa al-Adawy dalam kitabnya Ahkamun Nikah Waz Zafaf yaitu ada 4 hal yakni:<sup>31</sup>

1. Seorang yang mampu berbuat adil diantara para isterinya. Tidak boleh condong kepada salah satu isterinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada isteri-isterinya yang lain. Nabi SAW bersabda

هُرَيْرَةَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ  
 هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِيقُهُ مَا يُلِّ ( )

*Dari abu Hurairota, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.*

Keadilan dalam poligami yaitu laki-laki yang berpoligami wajib membagi giliran (kunjungan) ke isteri-isterinya secara adil (sama rata)<sup>32</sup>. Menurut kesepakatan para imam mazhab, membagi tidur hukumnya adalah wajib jika isterinya lebih dari satu. Dengan

<sup>31</sup> <https://muslim.or.id/12664-4-syarat-poligami.html> (15 juni 2016)

<sup>32</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Rigkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Noura Books, 2012), 452

demikian, apabila suami bermalam pada satu istri, maka ia wajib bermalam pada istri lainnya secara bergiliran. Menurut ijma para mujtahid, persenggamaan dengan para istri tidak wajib sama, melainkan sunnah saja. Jika salah seorang diantara isteri-istrinya tidak suka maka suaminya tidak berdosa. Akan tetapi, disunnahkan tidak membiarkannya, yakni membiarkannya tidak dicampuri<sup>33</sup>.

Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka, ringkasnya keadilan yang bersifat lahiriyah, yang harus ditegakkan terhadap para isteri mereka. Sedangkan keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau

kecenderungan hati, maka seorang suami tidak dituntut untuk mewujudkannya<sup>34</sup>. Allah menegaskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمَعْلُوفَةِ وَإِنْ تَصَلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

<sup>33</sup> al-'Alamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (terj) 'Abdulloh Zaki 'Alaf, (Jakarta: Hasyimi, 2015) 339

<sup>34</sup> M. Ahnan & Ummu Khoiroh. *Poligami di Mata Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 175-176

2. Aman dari lalai beribadah kepada Allah. Seseorang yang melakukan poligami, harusnya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun ketika setelah ia melaksanakan syari'at tersebut, tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan dia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami.
3. Mampu menjaga para isterinya. Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga isterinya. Sehingga isterinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketiaka seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hany satu, namun lebih dari satu. Ia harus menjaga isterinya agar tidak terjerumus dlamkeburukan dan kerusakan.
4. Mampu memberi nafkah lahir. Hal ini sangat jelas, karena seseorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para isterinya.

## **5. Prosedur poligami**

### **a. Hukum Materiil**

Prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun dalam Syariat islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa

membedakan antara istri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.<sup>35</sup>

Akan tetapi dalam perundang-undangan di Indonesia prosedur poligami sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
  - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
  - b. Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan atau tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
    - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
    - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
    - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
  - d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan

<sup>35</sup> H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakrta: Raja Wali Pers,2010),361

<sup>36</sup> lihat pasal 41- 44 PP No. 9 Tahun 1975

atu janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
4. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam prosedur poligami terdapat dalam pasal 56 Bab IX

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam prosedur permohonan poligami ada pembagian harta bersama dikarenakan antara pemohon dan termohon selama perkawinannya memiliki harta benda yang di miliki selama perkawinannya. Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Oleh sebab itu antara pemohon dan termohon harus di tetapkan Harta bersamanya selama pernikahan.



## b. Hukum formil

Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut<sup>37</sup>

Poligami harus ada izin dari pengadilan agama

1. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama (pasal 56 ayat (1) KHI)

Kewenangan relatif PA

2. permohonan izin beristeri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan agama di empat tingglnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974)

Surat permohonan

3. Surat permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memuat:
  - a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu isteri/isteri-isteri
  - b. Alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang.
  - c. Petitum.
4. Permohonan ijin poligami merupakan perkara *contentious*, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. karena itu, perkara ini dipross di kepaniteraan gugatan dan didaftarkan dalam register induk perkara gugatan.

<sup>37</sup> Arta mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 241

### Pemanggilan pihak-pihak

5. Pengadilan agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri kepersidangan.
6. Pemanggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.

### Pemeriksaan

7. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran (pasal 42 ayat (2) PP No. 9 th 1975)
8. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. 14 th 1970)

IAIN JEMBER

### Upaya damai

9. Pada sidang pertama pemeriksaan izin poligami , hakim berusaha mendamaikan (pasal 30 ayat (1) HIR)
10. Jika mencapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.

### Pembuktian

11. Pengadilan agama kemudian memeriksa mengenai
  - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawinya lagi, sebagai syarat alternatif pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974
  - b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, yang harus dinyatakan di depan persidangan.
  - c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan (PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a)
  - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
12. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan

sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

### 13. Persetujuan isteri tidak diperlukan lagi dalam hal

- Isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintia persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
- Tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun; atau
- Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama.

### Putusan

14. Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

15. Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### Biaya perkara

16. Biaya dalam perkara ini dilakukan dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7 th 1989)

### Pelaksanaan polgami

17. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari pengadilan agama yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.

## 6. Kompetensi Pengadilan Agama

Kata kekuasaan disini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa belanda “*comptentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan wewenang, sehingga kata tersebut dianggap semakna. wewenang kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan absolut.<sup>38</sup>

Yang dimaksud dengan wewenang relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama<sup>39</sup>. Kekuasaan relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989.

Wewenang absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

<sup>38</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN-Malang Pres, 2009), 193-194.

<sup>39</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.<sup>40</sup>

Kekuasaan absolut Peradilan Agama di sebut dalam pasal 49 dan 50 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

a. Perkawinan, dalam bidang perkawinan meliputi:

1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami).
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.

---

<sup>40</sup> Zuhriah, *Peradilan agama indonesia*, 204

10. Penyelesaian harta bersama.
11. Pengasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lainnya.

b. Waris, Kewenangan waris

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
  2. Penentuana mengenai harta peninggalan.
  3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
  4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>41</sup>
- c. Wasiat, mengenai wasiat UU No 7 Tahun 1989 tidak mengatur secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang wasiat (Pasal 197-209)
- d. Hibah, pengaturan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku II bab IV tentang hibah (Pasal 210-214)
- e. Wakaf, Kewenang dibidang wakaf sudah ada undang-undang yang mengaturnya yakni dalam UU No. 41 Tahun 2004. Sedangkan zakat juga diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999.
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah, mengenai shadaqah, masih ada sementara orang yang berpandangan sempit, yaitu merupakan pemberian sesuatu benda atau uang yang bernilai kecil atas dasar karena Allah. Padahal dalam perbendaharaan hukum islam, shadaqah mempunyai dua makna yaitu shadaqah biasa seperti yang disebut diatas, dan shadaqah wajib. Shadaqah wajib ini disebut juga zakat. Oleh karena itu, peradilan agama berwenang pula menyelesaikan

---

<sup>41</sup> Sekertariatan RI Undang-undang No. 7 Pasal 49 ayat (3) tahun 1989



masalah yang berkenaan penyelenggaraan zakat yang disebut shadaqah dalam pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1989<sup>42</sup>.

i. Ekonomi syari'ah, yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip syari'ah meliputi:

1. Bank syari'ah.
2. Asuransi syari'ah.
3. Reasuransi syari'ah.
4. Reksa dana syari'ah.
5. Obligasi syari'ah; dan surat berharga berjangka syari'ah.
6. Sekuritas syari'ah.
7. Pembiayaan syari'ah.
8. Pegadaian syari'ah.
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
10. Bisnis syari'ah dan
11. Lembaga keuangan mikro syari'ah.

IAIN JEMBER

---

<sup>42</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: kencana 2008), 117

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>43</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena ingin menggambarkan bagaimana sikap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terutama dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisa landasan hukum apa yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan permohonan izin poligami sebagai sumber data primer.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai objek yang sedang diteliti, yaitu landasan hukum yang digunakan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami, yakni penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*), .Studi kasus dilaksanakan dengan terjun langsung, mengobservasi

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 1.

atau melakukan olah TKP sehingga dapat mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan setiap data-data yang dianalisis.<sup>44</sup>

## **B. Lokasi Penelitaian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang lokasinya ada di Jl. Cendrawasih No. 27, jember lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Pengadilan Agama Jember terdapat beberapa permohonan izin poligami dalam kurun waktu 2 tahun ada 17 permohonan izin poligami<sup>45</sup>.

## **C. Subyek Penelitian**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup>

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan adanya salinan putusan dari Pengadilan Agama Jember dan dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Jember yang terlibat dalam permasalahan yang peneliti teliti.

---

<sup>44</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 75.

<sup>45</sup> Dokumentasi di Pengadilan Agama jember

<sup>46</sup> Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 62.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>47</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku tentang poligami, skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang obyek yang sama.

### D. Teknik pengumpulan data

#### 1. Observasi

Observasi secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu: pengamatan, pengawasan, peninjauan dan penyelidikan<sup>48</sup>. Sedangkan secara terminologi observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi<sup>49</sup>. Pengumpulan data dengan teknik observasi ini dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena, fakta dan gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

Pentingnya menggunakan metode observasi dalam pengumpulan data, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, juga akan dapat memperoleh pandangan dan holistik secara menyeluruh. Data yang akan diperoleh dari metode observasi ini setidaknya ialah :

<sup>47</sup> Ibid., 62.

<sup>48</sup> .Pius A Parpanto, *Kamus Ilmiah Populer.*, (Surabaya: Arkola), 539

<sup>49</sup> . Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 64-67

- a. Letak Geografis obyek penelitian
- b. Kondisi obyek penelitian

## 2. Wawancara

Esterbert (2002) mendefinisikan interfiew sebagai berikut.,” *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint contruktions pf meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>50</sup>

Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini akan peneliti lakukan kepada hakim, panitera atau pegawai Pengadilan Agama Jember dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan pedoman wawancara yang telah peneliti susun.

Pentingnya menggunakan metode wawancara dalam proses pengumpulan data untuk memudahkan kepada si-peneliti mengungkap masalah-masalah yang diperlukan dengan menggunakan media tertentu, semisal alat perekam, kuatnya memori dll.

Adapun data yang ingin didapatkan dari hasil wawancara ini adalah

---

<sup>50</sup>. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 72

- a. Alasan serta dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara izin poligami
- b. Syarat dalam pemenuhan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>51</sup>

Pentingnya dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif menjadikan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen-dokumen yang ada dari lembaga yang diteliti. Data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi ini ialah :

- a. Salinan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember
- b. Foto-foto kegiatan penelitian dll

### E. Analisis data

Peneliti menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman selanjutnya data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan teknis data reduction, display dan conclusion drawing/verivication.

---

<sup>51</sup> . Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

1. *Data Reduction*, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke-lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>52</sup>
2. *Data Display* (penyajian data), setelah data reduksi adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: AIFABETA cv. 2012), 92

<sup>53</sup> *Ibid.*, 95

3. *Conclusion Drawing/Verification*, langkah ke-tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh fakta-fakta yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **F. Keabsahan data**

Untuk memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan validitas data triangulasi sumber. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sedangkan sumber sendiri diartikan tepat keluar (dasar lahirnya sesuatu).<sup>54</sup> Dapat disimpulkan bahwa triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>55</sup>

Sistematika pelaksanaannya adalah: *Pertama* dengan menambahkan waktu pengamatan, *kedua* data yang diperoleh akan diujikan kebenarannya dengan menggali kepada hakim, sehingga data tersebut

<sup>54</sup> KBBI Offline Versi 1.5..1 freware 2012-2013, by Ebta Setiawan

<sup>55</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 127



dideskripsikan dan dikategorikan terhadap pandangan yang sesuai dan pandangan yang tidak sesuai. Selanjutnya data tersebut dicari yang lebih spesifik (khusus) dan dimintakan kesepakatan (member check) dari berbagai sumber.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap :

### **1. Tahap pra lapangan**

#### **a. Menyusun rencana penelitian**

Rancangan penelitian pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan.

#### **b. Memilih Lapangan Penelitian**

Setiap situasi merupakan laboratorium di dalam lapangan penelitian kualitatif. Beberapa aspek kehidupan sosial dapat diteliti karena hal itu menjadi lebih jelas. Cara terbaik yang perlu di tempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, maka dari itu peneliti menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.

c. Mengurus perizinan

Sebelum memasuki lapangan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat perizinan kepada pihak-pihak yang berwenang dan dinilai mampu melancarkan proses penelitian.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Menurut Lexy J. Moleong, menjajaki dan menilai keadaan lapangan adalah: maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuan lainnya ialah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Pengenalan lapangan dimaksudkan pula untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya, apakah terdapat kesesuaian dengan masalah, hipotesis kerja teori substantive seperti yang digambarkan dan dipikirkan sebelumnya oleh peneliti.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan secara suka rela menjadi bagian dari penelitian meskipun bersifat informal.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, mempersiapkan alat tulis, pengaturan perjalanan serta mempersiapkan alat dokumentasi seperti tape recorder, kamera foto. Persiapan penelitian lainnya yang perlu disiapkan adalah jadwal yang mencakup waktu.

**2. Tahap Kegiatan Lapangan**

a. Memahami latar Penelitian dan Persiapan Diri

Ketika memasuki lapangan penelitian, peneliti memahami latar penelitian dan mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan fisik bukan hanya ditampakkan melalui cara berpakaian, akan tetapi diperlihatkan melalui cara bertingkah laku dengan tata cara yang baik.

b. Memasuki Lapangan Penelitian

Keakraban pergaulan dengan informan perlu dipelihara selama peneliti mencari informasi atau data dari informan bahkan sampai tahap pengumpulan data. Sehingga hubungan antara peneliti dengan informan senantiasa dipelihara dengan harmonis sampai penelitian ini selesai.

c. Tahap pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan seluruh data yang dianggap bisa menjawab rumusan masalah.

d. Tahap analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya.

e. Tahap Penelitian Laporan

Pada tahap ini penelitian sudah mulai menyusun hasil laporan yang didapatkan pada saat penelitian dilapang untuk ditulis dalam laporan. Tata cara penulisan suatu laporan penelitian diarahkan oleh suatu fokus yang berarti bahwa penulis memutuskan untuk memberitahukan keinginannya kepada pembaca, keinginan itu ditulis dalam satu atau dalam dua kalimat. Pada tahap penulisan ini diperlukan peninjauan audit karena dalam hal ini memungkinkan penulis untuk melaporkan fakta yang benar-benar fakta atas dasar sumber yang dapat ditunjukkan serta peneliti benar-benar yakin untuk membuat pertanyaan yang senantiasa didukung oleh data serta senantiasa mengaitkannya dengan hasil penelaah kepustakaan. Dan juga peneliti membahasnya dengan mempertemukan hasil sebagai temuan data dengan kajian teori tentang praktik penetapan izin poligami

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran obyek penelitian

##### 1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember

Sejarah tentang Pengadilan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan PA adalah sangat penting terutama sebagai fungsi satu kesatuan dalam sebuah lembaga Peradilan. Sejarah Pengadilan Agama Jember bisa digolongkan ke dalam 4 (empat) masa, yaitu :

###### a. Masa sebelum penjajahan

Pada zaman dahulu (sebelum penjajahan) di kabupaten jember tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat islam. Dan biasanya persoalan diselesaikan oleh para pemuka Agama, yaitu Kyai dan ulama' pada saat itu yang ada di Jember.

###### b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang

Pada masa ini tidak ada penetapan yang pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, hanya saja kemungkinan besar berdiri pada penjajahan belanda, hal ini karena ada beberapa bukti yang berupa register perkara, yaitu pada tahun 1921 di Pengadilan Agama Jember.

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang isinya yaitu : *“Bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.* Maka dari bukti-bukti tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya lembaga Pengadilan Agama ini sudah ada sejak penjajahan Belanda.

c. Masa kemerdekaan

Pada masa ini, Pengadilan Agama Jember melaksanakan wewenangnya selagi peraturan sebelumnya tidak di hapus dan di ganti dengan peraturan yang baru.<sup>56</sup>

d. Masa Pasca Kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.* Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,*

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat.<sup>57</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember**

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jember, maka mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

### **a. Visi**

Terwujudnya Badan Pengadilan Yang Agung.

### **b. Misi**


1. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama
2. Mewujudkan manajemen peradilan agama modern
3. Meningkatkan aksebelitas masyarakat terhadap peradilan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id)

<sup>58</sup> [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id)

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Gambar 1, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

IAIN JEMBER



#### 4. Peta Yuridiksi

##### *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember*



Gambar 2, Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jember.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember. kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Yang terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 Desa
2. Kecamatan Sumberasri terdiri dari 7 Desa
3. Kecamatan Patrang terdiri dari 8 Desa
4. Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 Desa
5. Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa
6. Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 Desa
7. Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 Desa
8. Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 Desa
9. Kecamatan Ledokombo terdiri dari 10 Desa

10. Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9 Desa
11. Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa
12. Kecamatan Silo terdiri dari 9 Desa
13. Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 Desa
14. Kecamatan Tempurejo terdiri dari 8 Desa
15. Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 Desa
17. Kecamatan Sukorambi terdiri dari 7 Desa
18. Kecamatan Ajung terdiri dari 5 Desa
19. Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 Desa
20. Kecamatan Tanggul terdiri dari 9 Desa
21. Kecamatan Semboro terdiri dari 5 Desa
22. Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 5 Desa
23. Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 7 Desa
24. Kecamatan Kencong terdiri dari 10 Desa
25. Kecamatan Jombang terdiri dari 5 Desa
26. Kecamatan Umbulsari terdiri dari 5 Desa
27. Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 Desa
28. Kecamatan Puger terdiri dari 11 Desa
29. Kecamatan Balung terdiri dari 12 Desa
30. Kecamatan Wuluhan terdiri dari 8 Desa

31. Kecamatan Ambulu terdiri dari 6 Desa.<sup>59</sup>

## 5. Daftar Ketua Pengadilan Agama Jember

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jember (Sejak berdiri sampai dengan sekarang),

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad,SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H.Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.Mhum	Periode 2004-2006
10.Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008
11.Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12.Drs. H. Sumasno, SH.,M.Hum.	Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn	Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R., SH.,MH	Sejak 2016 - Sekarang

<sup>59</sup> Dokumentasi di Pengadilan Agama jember

## 6. TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antarorang – orang yang beragama Islam.

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya<sup>60</sup>.

## **B. Penyajian data dan analisisnya**

Dalam bab penyajian data dan analisisnya peneliti akan mengemukakan hasil dari penelitiannya selama di Pengadilan Agama Jember secara rinci dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penelitian dan hal ini merupakan hasil dari pedoman proposal penelitian IAIN Jember. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung terhadap penelitian.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan hakim dan dokumentasi Pengadilan Agama Jember. Peneliti akan mengetahui nantinya bagaimana praktik penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Jember yang dianalisa menggunakan Hukum islam.

### **1. Praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember**

---

<sup>60</sup> [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia praktik diartikan dengan pelaksanaan, yang dimaksud disini pelaksanaan dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Dalam hal permohonan izin poligami pemohon mengajukan permohonan izin poligami sesuai dengan tempat tinggal pemohon dan termohon dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dalam bidang itu seperti halnya dalam perkara permohonan izin poligami yang berhak menangani perkara tersebut yakni Pengadilan Agama apabila yang berperkara seorang yang beragama Islam.

Permohonan izin poligami pada awalnya adalah perkara voluntair yakni perkara yang tidak ada sengketa, akan tetapi sejak banyaknya sengketa dan permasalahan dalam perkara tersebut dirubah menjadi perkara contentieux. Seperti yang dipaparkan oleh A. Mukhsin.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 poligami adalah perkara voluntair yang mana perkara tersebut tidak ada sengketa, akan tetapi lama kelamaan karena banyaknya sengketa dalam poligami menjadi perkara contentieux yang mana perkara tersebut ada upaya hukumnya seperti banding.<sup>61</sup>

Untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember pemohon atau pihak suami harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan Agama Jember. Kemudian pengadilan memeriksa ada atau tidaknya yang

---

<sup>61</sup> A. Mukhsin *wawancara*, Jember, 03 Agustus 2016.

memungkinkan seorang suami menikah lagi. Dan mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dan hal tersebut di perkuat dengan keterangan dari Suyadi

Mengenai prosedur permohonan izin poligami Pengadilan Agama Jember Mengikuti PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI karena sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama<sup>62</sup>.

Dalam permohonan izin poligami di pengadilan Agama Jember sebagian besar pemohon mengajukan permohonannya berdasarkan alasan yakni seorang suami mempunyai nafsu sex yang berlebih, isteri mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, belum mempunyai keturunan. Hal ini berdasarkan dari pernyataan M. Idris Abdir.

Dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember rata-rata pemohon yakni suami beralasan mengajukan poligami akibat suami merasa sanggup untuk berpoligami<sup>63</sup>

Dan hal ini di perkuat dengan pernyataan Suyadi

Dalam alasan pemohon mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Jember diantaranya pemohon sanggup secara finansial dan mempunyai nafsu sex yang berlebih, isteri tidak bisa memberikan keturunan dan isteri mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Suyadi, *wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

<sup>63</sup> M. Idris Abdir, *wawancara*, Jember, 22 Agustus 2016

<sup>64</sup> Suyadi, *wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

Berdasarkan alasan-alasan yang ada menurut peneliti alasan tersebut sesuai dengan alasan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1), PP No. 1 Thn 1975 dan KHI Pasal 57. Yang mana alasan tersebut memang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sesuai dengan permohonan diatas kemudian majelis hakim memeriksa perkara tersebut. Mulai permohonan tersebut diajukan selambat-lambatnya 30 hari perkara tersebut diperiksa seperti yang diungkapkan As'ari

Dari permohonan itu diterima pengadilan Agama Jember akan memanggil pihak yang berperkara selambat-lambatnya 30 hari untuk pemeriksaan didalam persidangan<sup>65</sup>.

Setelah itu ada pembagian harta bersama dalam hal ini pembagian harta bersama untuk memperjelas harta benda yang di dapatkan selama perkawinan pertama. Harta benda selama perkawinan pertama di perjelas agar supaya calon isteri kedua mengetahui kalau calon isteri kedua tidak bisa meminta atau menggugat harta benda yang di peroleh selama perkawinan pertama. Seperti yang diungkapkan oleh M. Idris Abdir

Dalam permohonan izin poligami ada pemilahan harta antara harta bersama dengan harta bawaan. Degan adanya pemilahan itu bertujuan agar calon isteri mengetahui kalau harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan

---

<sup>65</sup> As'ari, *Wawancara*, Jember, 10 Agustus 2016



pertama calon isteri kedua tidak mempunyai hak atas harta tersebut dan dibuatkan pernyataan tentang harta bersama<sup>66</sup>.

Utuk memperkuat harta bersama dengan isteri pertama diperkuat dengan adanya surat keterangan kekayaan, surat keterangan penghasilan. Dan bukti- bukti tersebut tertera dalam PP No. 1 Tahun 1975. Hal tersebut di maksudkan untuk calon isteri kedua mengetahui penghasilan dan kekayaan suami dan dalam penghasilan agar supaya calon isteri mengetahui bahwasanya semua penghasilannya akan di bagi secara adil oleh suami kepada isteri pertama dan calon isteri kedua

Dalam hal syarat poligami ada syarat alternatif dan syarat kumulatif yang tercantum pada pasal 4 dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Rata-rata hakim Pengadilan Agama menggunakan syarat kumulatif yaitu persetujuan isteri baik dalam bentuk tulisan maupun lisan pengadilan tetap akan memanggil isteri menghadap persidangan dengan tujuan tidak ada manipulasi dalam hal persetujuan isteri tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Suyadi

Persetujuan isteri dalam syarat permohonan izin poligami ada dua yaitu melalui lisan dan tulisan, dalam hal persetujuan istri menggunakan lisan atau tulisan pengadilan tetap memanggil istri kedalam persidangan di takutkan persetujuan isteri baik melalui lisan atau tulisan hasil rekayasa suami agar pengadilan mengabulkan permohonannya, oleh sebab itu bentuk dari kehati-hatian

---

<sup>66</sup> M. Idris Abdir, *wawancara*, Jember, 22 Agustus 2016

pengadilan, pengadilan memanggil isteri ke dalam persidangan untuk memperkuat keyakinan majelis hakim<sup>67</sup>.

Selain persetujuan isteri ada juga syarat berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya akan tetapi syarat tersebut tidak di sebutkan atau di ungkapkan, melainkan syarat tersebut harus melalui pernyataan dan bermaterai sehingga mempunyai kekuatan hukum, seperti yang dituturkan oleh Suyadi

Dalam hal syarat berlaku adil pemohon tidak cukup hanya mengungkapkan sanggup berlaku adil di depan persidangan akan tetapi harus berbentuk tuisan yang berupa pernyataan disertai dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai konsekuensi terhadap pemohon apabila tidak sanggup berlaku adil<sup>68</sup>.

Dalam pemeriksaan bukan hanya pemohon dan termohon yang turut di panggil akan tetapi juga saksi yang mengetahui permasalahan tersebut untuk dimintai keterangan di bawah sumpah untuk memperkuat hakim dalam mengambil keputusan, seperti yang dijelaskan oleh A. Mukhsin

Dalam pemeriksaan permohonn izin poligami saksi sangat penting untuk memperkuat alasan hakim dalam putusannya. Dan saksi itu terdiri dari orang-orang terdekat dari pemohon dan termohon yang mengetahui permasalahan tersebut<sup>69</sup>.

Dengan alasan-alasan di atas pengadilan agama jember memutuskan memberikan izin kepada pemohon untuk beristeri lagi atau poligami dengan calon isteri yang di ungkapkan oleh pemohon berdasarkan alasan, bukti dan syarat sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>67</sup> Suyadi, *wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

<sup>68</sup> Suyadi, *Wawancara*, Jember, 23 Agustus 2016

<sup>69</sup> A. Mukhsin, *Wawancara*, Jember, 03 Agustus 2016.

No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan  
Kompilasi Hukum Islam.



## 2. Pemenuhan syarat poligami di Pengadilan Agama Jember

Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember ada beberapa syarat untuk berpoligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum Islam. Syarat-syarat tersebut dibagi dalam dua kategori yang pertama syarat Alternatif dan yang kedua syarat Kumulatif.

### Syarat-syarat Alternatif

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

### Syarat-syarat kumulatif

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Pengadilan Agama Jember dalam memeriksa syarat poligami berdasarkan dalam Undang-Undang yang berlaku dalam peradilan agama. Dalam hal pemenuhan syarat poligami pengadilan agama tidak harus pemohon dalam permohonan izin poligami harus ada syarat-syarat tersebut, akan tetapi cukup salah satu syarat yang ada dalam Undang-Undang. Dalam hal ini syarat berperan penting

dalam permohonan izin poligami, dikarenakan syarat menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan permohonan izin poligami tersebut untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh M. Idris Abdir

Syarat-syarat berpoligami seperti yang ada dalam Undang-Undang yang berlaku sangatlah penting untuk menjadikan pertimbangan majelis hakim tentang perkara tersebut mendapatkan izin atau tidak dari Pengadilan Agama Jember<sup>70</sup>.

Meskipun syarat-syarat tersebut tidak semuanya harus ada akan tetapi dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember rata-rata hakim menggunakan syarat kumulatif dalam memutuskan permohonan Izin poligami seperti syarat adil terhadap para isteri dan anak-anaknya dan persetujuan dari isteri/isteri-isteri, dengan seperti itu majelis hakim mempertimbangkan dengan kuat bahwasanya pemohon dalam hal ini suami benar-benar diperbolehkan poligami baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun syariat islam hal ini di ungkapkan oleh M. Idris Abdir.

Dalam permohonan izin poligami suami setidaknya mendapati dua syarat dalam Undang-Undang yakni adil terhadap isteri-istreri dan anak-anaknya dan persetujuan isteri, persyaratan adil tersebut ada pernyataan secara tertulis disertai dengan materai dan berkekuatan hukum. dengan adanya syarat seperti itu pengadilan agama akan mmberikan izin berpoligami kepada pemohon. Karena itu kedua syarat tersebut bisa menggambarkan bahwa seorang isteri dan suami siap dengan konsekuensi dari poligami itu sendiri<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> M. Idris Abdir, *wawancara*, 22 Agustus 2016.

<sup>71</sup> M. Idris Abdir, *wawancara*, 22 Agustus 2016

Meskipun dengan kedua syarat tersebut tidak menutup kemungkinan kalau ada syarat yang bisa memungkinkan majelis hakim untuk memberikan izin poligami seperti isteri tidak dapat melahirkan keturunan, nafsu sex suami yang berlebih, isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan dan lain sebagainya.

Akan tetapi ada salah satu hakim yang menuturkan kepada peneliti bahwasanya syarat itu tidak berpengaruh dalam putusan permohonan izin poligami di pengadilan Agama Jember di karenakan ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 yang mana disebutkan bahwa hakim boleh memberikan izin kepada pemohon dengan persetujuan para pihak seperti penuturan A

Mukhsin

Dalam permohonan izin poligami kalau saya dalam majelis itu saya pasti memberi izin kepada pemohon dengan dasar pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 dengan alasan ditakutkan jika permohonan itu ditolak akan menimbulkan banyak kemaksiatan oleh sebab itu maka setiap permohonan izin poligami pasti saya kabulkan<sup>72</sup>.

Dapat di tarik kesimpulan bahwasaya syarat untuk berpoligami tidak harus semua ada dalam permohonan izin poligami akan tetapi harus ada salah satu dan yang paling dijadikan pertimbangan hakim selama ini yaitu syarat Kumulatif yakni adil terhadap para isterinya dan anak-anaknya dalam bentuk pernyataan dan persetujuan istri.

<sup>72</sup> A. Mukhsin, *Wawancara*, Jember, 04 Agustus 2016.

dikarenakan syarat tersebut berbentuk pernyataan yang ditandatangani oleh isteri dan suami yang bermaterai sehingga berkekuatan hukum dan persetujuan isteri merupakan bentuk dari pengertian isteri akan kekurangannya dari melayani suaminya.

Apabila syarat kumulatif itu tidak terpenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami maka hamper dapat dipastikan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikabulkan atau diizinkan oleh pengadilan untuk menikah lagi.

### **3. Analisis Hukum islam terhadap Praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember**

Praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember yaitu dalam praktiknya Pengadilan Agama Jember mengikuti hukum acara yang ada dalam peradilan Agama sehingga dapat dilihat bahwasanya pengadilan agama dalam memutuskan permohonan izin polgami menggunakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilas Hukum Islam. Akan tetapi dalam praktiknya seperti mengenai prosedur poligami dalam islam tidak ada ketentuan mengenai prosedur poligami, karena dalam literatur-literatur islam tidak ada prosedur berpoligami dalam islam hanya saja dalam al-Qur'an syarat poligami dalam islam adalah mampu berbuat adil kepada para isteri dan anak-anaknya.

Syarat adil sendiri dalam islam yakni adil dalam bidang lahiriyah yakni masalah sandang pangan dan papan, akan tetapi kalau masalah hati (cinta) hanya Allah yang Mengetahuinya. Dalam pengadilan agama jember untuk menjamin syarat keadilan itu terealisasi menggunakan surat pernyataan akan berlaku adil dengan disertai materai dan sebagai bentuk kehati-hatian majelis hakim akan berlakunya adil dalam poligami. Seperti yang dituturkan oleh

Suyadi

Dalam syarat adil sendiri pengadilan agama jember untuk menjamin rasa keadilan terhadap para isteri dan anak-anaknya. Pemohon diharuskan membuat surat pernyataan tentang berlaku adil yang disertai dengan materai dan dicantumkan akibat bila lalai dalam berlaku adil itu sendiri dan bisa dikenai perundang-undangan yang berlaku<sup>73</sup>.

Mengenai alasan untuk pemohon melakukan poligami di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Yang mana alasan-alasan sebagai berikut

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan,

Selain alasan tersebut di Pengadilan Agama Jember ada juga karena nafsu sex suami yang berlebih, dalam hal ini alasan tersebut tidak ada dalam Undangng-undang diatas, akan tetapi alasan

---

<sup>73</sup> Suyadi, *Wawancara*, 23 Agustus 2016



kecenderungan nafsu sex suami yang berlebih ada dalam alasan menurut hukum islam, jadi dalam hal alasan suami untuk berpoligami di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama dan Hukum islam.

### **C. Pembahasan temuan**

Dalam pembahasan temuan peneliti memadukan antara teori dan praktik yang ada dilapangan

#### 1. Praktik penetapan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

Dalam hal ini pengadilan agama jember sesuai dengan teori yang ada seperti dalam mengajukan permohonannya secara tertulis berdasarkan,

alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan, syarat-syarat yang di jadikan dasar adalah pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

**BAB IX**

#### 2. Syarat poligami yang digunakan Pengadilan Agama Jember

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 syarat poligami dibagi menjadi dua yaitu

Syarat alternatif pasal 4

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Syarat komulatif pasal 5

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Syarat yang selalu digunakan Hakim PA jember yaitu syarat Komulatif yakni berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya dan persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Dengan syarat seperti itu hakim Pengadilan agama beranggapan bahwa akan mengurangi dampak dari poligami itu sendiri, seperti kecemburuan dan lain sebagainya

### 3. Analisis hukum islam terhadap praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

Dalam hal ini syarat adil kepada para isteri dan anak-anaknya Pengadilan Agama jember mengharuskan pemohon (suami) membuat surat pernyataan akan berlaku adil terhadap para isterinya. Yang mana hal tersebut sesuai dengan syariat bahwasanya manusia hanya bisa berbuat adil dalam hal lahiriyah akan tetapi tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati atau batin. Dan persetujuan isteri untuk berpoligami dimaksudkan untuk isteri setuju bahwa akan dimadu. Dan itu ada bentuk pernyataan yang ditetapkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktik penetapan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember dalam pertimbangannya majelis hakim melihat alasan yang kuat dan saksi-saksi sebagai pendukung alasan tersebut untuk dapat dijadikan dasar dalam memutuskan permohonan izin poligami tersebut.

Dalam praktik penetapan putusan permohonan izin poligami hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3,4, dan 5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 BAB VIII Pasal 40-44 dan kompilasi hukum islam Bab IX beristeri lebih dari seorang. Selain melihat dari dasar hukum tersebut majelis hakim melihat sisi kemaslahatannya.

2. Dalam hal pemenuhan syarat permohonan izin poligami ada syarat yang dapat dikatakan wajib yaitu berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya, hal tersebut harus berbentuk pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon dan beberapa saksi, yang mempunyai kekuatan hukum dan konsekuensinya apabila tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Selain itu ada persetujuan isteri yang dapat dijadikan penguat pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami.

### 3. Analisis hukum islam terhadap Praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember sebagai institusi peradilan di Indonesia menggunakan syarat adil sebagai landasan dalam memutuskan permohonan izin poligami, akan tetapi syarat adil tersebut harus tertuang dalam bentuk pernyataan yang disertai dengan materai yang mempunyai kekuatan hukum, pengadilan Agama Jember menggunakan surat pernyatann dengan bertujuan menjamin parai isteri dan anak-anaknya mendapatkan keadilan dari suami secara lahiriyah.

#### **B. Saran-Saran**

Mengingat hasil penelitian diatas, bahwa tentang praktik perizinan poligami di Pengadilan Agama Jember. Peneliti menyarankan terhadap Pengadilan Agama Jember dalam memberikan putusannya sebagai berikut

##### - Bagi Masyarakat

Poligami pada dasarnya hukumnya adalah boleh akan tetapi harus mempunyai sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam perizinan poligami di Pengadilan Agama Khususnya di Jember untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama sikap adil itu berupa pernyataan dan bermaterai. Dan ada konsekuensinya jika itu tidak terpenuhi seperti ganti rugi sesua hukum agama islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

##### - Bagi Pengadilan Agama Jember

Dalam memutuskan permohonan izin poligami hakim Pengadilan Agama Jember agar lebih hati-hati dalam mengabulkan permohonan izin poligami harus melihat kemaslahatan dan dasar hukum yang tepat agar menjadikan putusan yang dapat diterima oleh semua kalangan.



## BIODATA PENULIS



**NAMA** : Mas Habibulloh  
**NIM** : 083 121 003  
**TEMPAT & TGL LAHIR** : JEMBER & 13 Febuari 1995  
**ALAMAT** : Des. Tutul Rt/Rw 01/10 Kec. Balung Kab. Jember  
**FAKULTAS** : Syari'ah  
**JURUSAN** : Hukum Islam  
**PRODI** : al-Ahwal al-Syakhsiyyah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

**SD** : Tahun 2000-2006 SDN Tutul 04  
**Mts** : Tahun 2006-2009 MTs Guru Agama  
**SMA** : Tahun 2009-2012 SMA Satya Dharma  
**PERGURUAN TINGGI** : Tahun 2012-2016 IAIN Jember

**PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Mas Habibulloh  
NIM: 083 121 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**Fakultas Syariah**

**SEPTEMBER 2016**


## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	20
1. Pengertian Poligami .....	20
2. Dasar Poligami .....	22
3. Alasan Poligami .....	24
a. Alasan Poligami Menurut yuridis .....	24



b. Alasan Poligami Menurut Syari'at .....	25
4. Syarat Poligami.....	26
a. Syarat Poligami dalam Yuridis .....	26
b. Syarat Poligami dalam syari'at islam .....	27
5. Prosedur Poligami.....	29
a. Hukum Materiil.....	29
b. Hukum Formil .....	32
6. Kompetensi Pengadilan Agama.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subyek Penelitian .....	42
1. Sumber data primer .....	42
2. Sumber data sekunder.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Observasi .....	43
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi.....	45
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
1. Tahap pra lapangan.....	48
2. Tahap kegiatan lapangan .....	50

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISISNYA.....	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DARTAR GAMBAR

No Uraian

1.1 Struktur Organisasi .....	55
1.2 peta yuridiksi.....	56



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- A.Rodli Makmun, M.Ag, Evi Muafiah, M.Ag, Lia Amalia, M.Psi, *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur, Cet.I* (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009).
- Arta Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN-Malang Pres, 2009)
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010)
- Ibnu Hajar, *Bulughul Marom* (Semarang: Toha Putra, 388 H)
- Islah Gusmian, *mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007)
- KBBI Offline Versi 1.5..1 freeware 2012-2013, by Ebta Setiawan
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh Zuhri (Semarang: CV. Asy Syifa' 1992)
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Musthafa al-Syiba'y, al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanuun, (Tarj.) Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Rigkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Noura Books, 2012)
- Musdah Mulia, *pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga kajian Agam dan Jender, 1999)

- Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, (Bandung: Lentera Basritama, 2000).
- M. Ahnan & Ummu Khoiroh. *Poligami di Mata Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001)
- Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam al Qur'an (Mecermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al Qur'an)*, Cet.I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Pius A Parpanto, *Kamus Ilmiah Populer.*, (Surabaya: Arkola)
- QS an-Nisa' ayat 3
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Daar: al-Fatah al-I'l am al-Arabi, 1990)
- Sekretariat RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Sekretariat RI Kompilasi Hukum Islam
- Sekretariat RI Undang-undang No. 7 Tahun 1989
- Sekretariat RI Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: kencana 2008), 117
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Karini, 2007)
- Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam: Fatawa al-Mu'asyirah*, ((tarj.) Al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)

[www.pajember.go.id](http://www.pajember.go.id)


<https://muslim.or.id/12664-4-syarat-poligami.html>

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	20
1. Pengertian Poligami .....	20
2. Dasar Poligami .....	22
3. Alasan Poligami .....	24
a. Alasan Poligami Menurut yuridis .....	24

b. Alasan Poligami Menurut Syari'at .....	25
4. Syarat Poligami.....	26
a. Syarat Poligami dalam Yuridis .....	26
b. Syarat Poligami dalam syari'at islam .....	27
5. Prosedur Poligami.....	29
a. Hukum Materiil.....	29
b. Hukum Formil .....	32
6. Kompetensi Pengadilan Agama.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subyek Penelitian .....	42
1. Sumber data primer .....	42
2. Sumber data sekunder.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Observasi .....	43
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi.....	45
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
1. Tahap pra lapangan.....	48
2. Tahap kegiatan lapangan .....	50

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISISNYA.....	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





## DARTAR GAMBAR

No Uraian

1.1 Struktur Organisasi .....	55
1.2 peta yuridiksi.....	56



TABEL 1  
TENTANG PENGABAI YANG DITERIMA MENURUT JENJIRNYA TAHUN 2014  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	136	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	703		
2	FEBRUARI	4	-	-	-	-	-	177	397	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	608	
3	MARET	3	-	-	-	-	-	171	387	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	743	
4	APRIL	3	-	-	-	-	-	178	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	639	
5	MAY	1	-	-	-	-	-	272	342	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	554	
6	JUNI	1	-	-	-	-	-	187	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	578	
7	JULI	1	-	-	-	-	-	92	195	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	308	
8	AGUSTUS	2	-	-	-	-	-	221	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	728	
9	SEPTEMBER	2	-	-	-	-	-	194	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	689	
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	205	441	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	792	
11	NOVEMBER	1	-	-	-	-	-	182	301	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	502	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	255	300	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	521
13	Jumlah	15	-	-	-	-	-	2.117	4.987	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	108	30	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	49	7.644

Jember, 31 Desember 2014  
Paolizera  
*(Signature)*  
( H. Mahimud, S.H. )



Data Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember tahun 2014

TABEL 1  
 TENTANG PERMILYAN YANG DITERIMA MENUNJUT MENURUT JENJIRYA TAHUN 2015  
 PENGADILAN AGAMA JEMBER

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jember, 31 Desember 2015  
 Drs. H. Hidayat Mulyawan, S.H., M.Ko.  
 (Kebid Darmawan, S.H.)

Data Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember Tahun 2015





Wawancara dengan Hakim PA Jember Drs. H. A. Mukhsin, S.H.,M.H



Meminta data tentang permohonan izin poligami kepada Panmud Hukum Tamaji S.Ag



Wawancara dengan Panmud Gugatan As'ari, S.H.



Wawancara dengan Hakim PA Jember Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.











**Jurnal Kegiatan Penelitian di  
Pengadilan Agama Jember**

nama : Mas Habibulloh

n : 083121003


asan/prodi : Hukum Islam/AS

ul : Praktik Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember  
(Analisis Hukum Islam)

Hari/ tanggal	Jenis kegiatan	Nama	TTD
Rabu, 27 juli 2016	Observasi awal	Faesol Hasbi, S.E.,S.H	
Jum'at, 29 juli 2016	Permohonan izin penelitian	Faesol Hasbi, S.E.,S.H	
Rabu, 3 Agustus 2016	Wawancara	Drs.H.A.Mukhsin,S.H.,M.H	
Senin, 8 Agustus 2016	Meminta data tentang permohonan izin poli gami	Tamaji, S.Ag	
Rabu, 10 Agustus 2016	Wawancara	As'ari, S.H	
Senin, 22 Agustus 2016	Wawancara	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H.	
Selasa, 23 Agustus 2016	Wawancara	Drs. Suyadi, M.H.	
Selasa, 23 Agustus 2016	Meminta surat selesai penelitian	Faesol hasbi, S.E.,S.H	

Selasa, 23 Agustus 2016  
Ketua Pengadilan Agama Jember



  
Drs. H. A. Imron A. R. S.H.,M.H.  
NIP: 19610817 198903 1 002



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat-Nya, yang telah memberikan *inayah* kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang diutus ke dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. Demikian juga, semoga dilimpahkan kepada keluarga, keturunan dan para sahabat Nabi saw.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah makhluk biasa yang lemah dan tidak luput dari salah, sehingga kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember,
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah,
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam,
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah.M.Hi. selaku dosen pembimbing skripsi,
6. Bapak Yayan Sopyan, selaku dosen sekaligus hakim dan motivator kelas B1.
7. Semua guru-guru di lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
8. Civitas Akademisi IAIN Jember
9. Kepada teman-teman kelas B1 dan B2, khususnya B1

Harapan penulis semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah Swt.

Demikian skripsi yang penulis susun ini sekalipun masih belum sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah pendidikan.

Jember, 26 september 2016

Mas Habibulloh  
NIM. 083121003



**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK KEBERATAN UNTUK DIMADU**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. Lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : Islam
- 5. Warga Negara : Indonesia
- 6. Tempat Tinggal : .....

adalah isteri ke ..... dari:

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. Lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : Islam
- 5. Warga Negara : Indonesia
- 6. Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak berkeberatan untuk dimadi oleh suami saya tersebut diatas dengan seorang wanita :

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat/tgl. Lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Agama : Islam
- 5. Warga Negara : Indonesia
- 6. Tempat Tinggal : .....

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran.

.....  
Istri

.....  
Saksi I

.....  
Saksi II

## SURAT PERNYATAAN BERLAKU ADIL

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. Tempat/tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Tempat Tinggal : .....

Adalah suami dari:

1. Nama : .....
2. Tempat/tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Tempat Tinggal : .....

Selanjutnya saya berjanji sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Tidak mempergauli istri-istri saya secara adil;
- b. Tidak memberi nafkah wajib secara teratur;
- c. Berlaku lalai dan mengabaikan nasib istri dan anak-anak saya;

Kepada istri saya tersebut diberi hak untuk menuntut ganti rugi atas segala sesuatu akibat kelalaian dan pengabaian tersebut sesuai hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Suami

Saksi I

.....  
Saksi II

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN.....  
DESA/KEL.....

SURAT KETERANGAN KEKAYAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan....., Kabupaten Jember menerangkan dengan  
sebenarnya, bahwa:  
Nama : .....  
Umur : .....tahun;  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Orang yang namanya tersebut di atas adalah benar penduduk kami dan mempunyai  
harta kekayaan berupa sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk kelengkapan persyaratan mengajukan  
permohonan ijin poligami de Pegadilan Agama

Dibuat di : .....  
Tanggal : .....  
Kepala Desa/Kel : .....

.....

## SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam menjalankan usaha saya sebagai ..... tersebut saya memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. .... (.....) perbulan, sehingga dari hasil usaha tersebut dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, unuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, .....

Yang membuat pernyataan,

.....

Mengetahui

Kepala Desa .....

.....

## SURAT PERNYATAAN TENTANG HARTA BERSAMA

Yang bertandatangan dibawah ini, kami :

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Sebagai SUAMI;

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Sebagai ISTRI;

Dengan ini kami membuat pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa kami adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal ..... sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor ..... tertanggal..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama berumah tangga kami telah memperoleh harta bersama berupa :

**BENDA TIDAK BERGERAK**

- a. Sebidang tanah darat seluas ..... M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor ..... / Petok C Nomor ..... Persil Nomor ..... Kelas ..... atas nama ..... yang terletak di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jember,

dengan batas-batas :

- Utara : .....
- Timur : .....
- Selatan : .....
- Barat : .....

- b. Sebidang tanah seluas ..... M2 Sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor ..... / Petok C Nomor ..... Persil Nomor ..... kelas ..... atas nama ..... yang terletak di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jember, denngan batas-batas :

- Utara : .....
- Timur : .....

Selatan : .....

Barat : .....

c. Sebidang tanah .....dst .....

**BENDA BERGERAK**

a. Sebuah mobil (*sedan/kijang/mini-bus/pick-up*) merk ..... Tahun  
..... warna ..... Nopol .....

b. Sebuah sepeda motor merk ..... Tahun ..... Warna  
..... Nopol .....

c. Perabot rumah tangga berupa televise, kulkas, AC dll. (*sebutkan secara rinci  
spesifikasinya masing-masing*)

d. Tabungan/Deposito yang tersimpan di bank ..... sejumlah Rp.  
..... (.....)

e. Seratus ekor sapi jenis limosin, umur ..... Warna .....

f. Dll .....

3. Demikian surat pernyataan tentang harta bersama ini kami buat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, .....

Yang membuat pernyataan,

SUAMI

ISTRI

.....

.....

Mengetahui

Kepala Desa .....

IAIN JEMBER

.....



**PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Oktober 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Mahmudah, M.E.I**  
NIP 19750702 199803 2 002

**Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP 19710922014 11 100 1

Anggota

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I

Menyetujui

Dekan



**DR. H. Sutrisno RS, M.H.I**  
NIP 19590216 198903 1 001

**PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Mas Habibulloh

NIM: 083 121 003

Disetujui Pembimbing



Dr. Sa'adatus Sa'adah., M.HI.  
NIP. 19741008 199803 2 002

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Analisis Hukum Islam)	Perizinan poligami di Pengadilan Agama jember	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Jember</li> <li>- pemenuhan syarat izin poligami di Pengadilan Agama Jember</li> <li>- analisis hukum islam terhadap praktik izin poligami di Pengadilan Agama Jember</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perizinan poligami di Pengadilan Agama Jember</li> </ul>	<p><b>A. Primer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim Pengadilan Agama Jember</li> </ul> <p><b>B. Sekunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku tentang pernikahan dan poligami</li> <li>- Jurnal</li> <li>- Skripsi</li> <li>- <i>Web site</i></li> <li>- Dll</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian Deskriptif</li> <li>3. Keabsahan Data Triangulasi Sumber, teknik, dan waktu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?</li> <li>2. Bagaimana pemenuhan syarat izin poligami di Pengadilan Agama Jember?</li> <li>3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penetapan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?</li> </ol>

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ ،  
فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِي  
يَسْتَطِيعُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ فَعَلَيْهِ يَا

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata:

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami:

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

*Dengan tulus ikhlas, karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orangtuaku (Bapak H. Mas Hasyim Asy'ari dan Ibu Siti Aminah) yang tak pernah berhenti memberikan semangat, motivasi serta do'a.*

*Serta kakak-kakakku (Mas Rohmah Hasyim dan Mas Hidayatullah Hasyim) yang telah memberikan dukungan tiada henti.*

*Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah.,M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses pembuatan skripsi,*

*Semua keluarga, para guru mulai Sekolah dasar hingga perguruan tinggi,*

*Calon isteriku Rizka Febriyanti yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini*

*Sahabat-sahabatku terkhusus kepada teman-teman seperjuangan, seangkatan AS B.1 angkatan 2012.*

*Tak lupa kepada Generation 2012 yang selalu saling bahu membahu dalam suka maupun duka.*

IAIN JEMBER

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Jr



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Poligami antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta(pemborong bangunan), tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT. 001 RW. 020 Desa Umbulsari Kcamatan Umbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT. 001 RW. 020 Desa Umbulsari Kcamatan Umbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai: "Termohon";

Pengadilan agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Jr, telah permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraiain/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 1996; Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/01/V/1996, tanggal 13 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gumukmas, Kabupaten Jember;

- Bahwa setelah menikah tersebut tinggal di rumah bersama. Bahwa mereka telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - Anak I ( 14 tahun, 9 bulan ) ;
  - Anak II ( 11 tahun, 3 bulan ) ;
  - Anak III ( 2,5 tahun ) ;
- Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan Calon istri, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Smberejo RT 02 Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, sebagai calon isteri kedua pemohon. Akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Umbulsari. Bahwa antara pemohon dan calon istri kedua telah mempunyai 1 anak bernama anak calon istri, umur 4,5 tahun dan kini juga telah hamil 4 bulan.
- Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan para isteri dan para anaknya karena pemohon bekerja sebagai pemborong berpenghasilan sekitar Rp. 10.000.000,00; dan sanggup berlaku adil;
- Bahwa Termohon menyatakan rela akan berpoligami ini;
- Bahwa calon isteri juga tidak mengganggu gugat harta benda yang telah ada antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua tiada larangan untuk melakukan perkawinan, baik secara syariat islam maupun hukum positif. Kini status calon istri adalah janda cerai dan walinya bersedia untuk menikahkannya;
- Bahwa selama menikah antara pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa:
  1. 4 petak tanah sawah seluas 7.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Umbulsari Kec. Umbulsari Kab. Jember dengan batas-batas :
    - Utara : sawah Sunyariono;
    - Timur : sawah dadang Supardi;
    - Selatan : susuk
    - Barat : sawah Suyitno
  2. 1 buah rumah terletak di dusun Sumberejo Desa Umbulsari, Kab Jember;

3. 3 buah sepeda motor yaitu : Yamaha Mio dengan Nopol DK 2504 FK, Yamaha Vixion dengan Nopol DK 2752 BV dan motor Honda Vario DK 3688 OP. 1 buah TV 21 Inc, 1buah kulkasmerk Sharp. Deposito Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepsda pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Munawati binti Darman;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
- Menetapkan bahwa harta bersama yang berupa :
  1. 4 petak tanah sawah seluas 7.500 M2 yang terletak di Desa Umbulsari Kec. Umbulsari Kab. Jember denga batas-batas :
    - Utara : sawah Sunyariono;
    - Timur : sawah dadang Supardi;
    - Selatan : susuk
    - Barat : sawah Suyitno
  2. 1 buah rumah terletak di dusun Sumberejo Desa Umbulsari, Kab Jember;
  3. 3 buah sepeda motor yaitu : Yamaha Mio dengan Nopol DK 2504 FK, Yamaha Vixion dengan Nopol DK 2752 BV dan motor Honda Vario DK 3688 OP. 1 buah TV 21 Inc, 1buah kulkasmerk Sharp. Deposito Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah);

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketuan Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutka dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebabagai berikut: mengakui dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneuhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Yunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu[aten Jember tanggal 8 mei 2011, fotocopy tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmanila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu[aten Jember tanggal 25 juni 2012, fotocopy tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.2.;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wara Kusuma Wastutik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu[aten Jember tanggal 21-10-2012, fotocopy tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.3.;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 092/01/V/1996 tanggal 01 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kec. Gumukmas kabupaten Jember, fotocopy tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.4.;
5. Fotocopy Kartu Keluarga fotocopy tersebut fo dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.5.;

6. Fotocopy Akta Cerai A.N. Astutik fotocopy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.6.;
7. fotocopy N.8 dan N.9 fotocopy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.7.;
8. fotocopy Surat Pernyataan Tentang Harta Kekayaan yang dibuat oleh pemohon dan termohon dengan mengetahui kepala Desa Umbulsari tanggal 2-4-2015 surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup maka bukti surat oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8.;
9. fotocopy Surat Pernyataan Tentang Harta Bersama yang dibuat oleh pemohon dan termohon dengan mengetahui kepala Desa Umbulsari tanggal 2-4-2015 surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup maka bukti surat oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9.;
10. Fotocopy model N.1, fotocopy tersebut fo dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya , maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.10.;
11. Fotocopy Penghasilan yang di tandatangani oleh A.Yunan dengan mengetahui Kepala Keurahan Sumbersari tanggal 2-4-2015 surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup maka bukti surat oleh Hakim Ketua diberi tanda P.11.;
12. Fotocopy Pernyataan Berlaku Adil ditandatangani oleh pemohon tanggal 2-4-2015 surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup maka bukti surat oleh Hakim Ketua diberi tanda P.12.;
13. Fotocopy Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh fatmanila. Tanggal 2-4-2015, surat pernyataan tersebut telah bermaterai cukup maka bukti surat oleh Hakim Ketua diberi tanda P.13.;
14. Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha, No Pol DK 2504 FK tahun 2013, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.14.;

15. Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha, No. Pol. DK 2752 EV tahun 2013, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.15.;
16. Fotocopy SPPTPBB tahun 2015, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.16.;
17. fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.17.;
18. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa, tanggal 11 juni 2013, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.18.;
19. FOTOCOPY Surat Perjanjian Sewa, tanggal 22 juli 2014, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.19.;
20. Fotocopy STNK sepeda motor Honda, tahun 2014. No. Pol. P 3025 PY tahun 2014, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup, lalu ditunjukkan kepada termohon dan membenarkannya, maka bukti surat oleh Hakim Ketua di beri tanda P.20.;

Bahwa disamping itu pihak yang berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah smpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah kenal dengan keduanya karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon.
  - Bahwa benar mereka adalah suami istri yang sah.
  - Termohon setuju sebab saya pernah bertanya kepada termohon dan ia menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

- Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
  - Bahwa saksi tahu status calon istri kedua sudah dinikahi sirri dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa pekerjaan pemohon wira swasta (pemborong) berpenghasilan sekitar 7 juta hingga 11 juta.
2. Saksi II, saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah kenal dengan keduanya karena saksi adalah tetangganya;
  - Bahwa benar mereka adalah suami istri yang sah.
  - Termohon setuju sebab saya pernah bertanya kepada termohon dan ia menyatakan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
  - Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
  - Bahwa saksi tahu status calon istri kedua sudah dinikahi sirri dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa pekerjaan pemohon pemborong bangunan dan usaha buah jeruk, penghasilannya per bulan sekitar Rp. 7.000.000,00 lebih;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa kepada pemohon telah diupayakan diberi nasehat untuk bersadar dan mengurungkan niatnya berpoligami, demikian juga telah dimediasi oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.4) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena khawatir berbuat dosa jika tak kawin lagi dan mampu serta adil terhadap para istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut pasal 174 jo pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bahwa pemohon ingin menjalankan sunah Rasul, dan jika tidak menikah lagi karena Pemohon sudah menikah sirri dengan calon istrinya; bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup para pemohon beserta anak-anaknya karena ia bekerja pemorong bangunan dan per bulannya sekitar Rp. 7.000.000,00 hingga Rp. 11.000.000,00; bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap para istrinya dan termohon memberi restu untuk untuk menikah lagi; dan tiada halangan untuk untuk menikah baik secara syar'i maupun secara hukum positif; oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan pasal 5 (a, b, dan c) pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat alternatif yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.20 maka dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah lagi. Dengan demikian syarat kumulatif, sebagaimana dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Noor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon memiliki harta bersama berupa :

1. 1 buah rumah terletak di dusun Sumberejo Desa Umbulsari, Kab Jember;
2. 3 buah sepeda motor yaitu : Yamaha Mio dengan Nopol DK 2504 FK, Yamaha Vixion dengan Nopol DK 2752 BV dan motor Honda Vario DK

3688 OP. 1 buah TV 21 Inc, 1buah kulkasmerk Sharp. Deposito Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah);

3. 4 petak tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari Kab.jember, dengan rincian sebagai berikut :

a). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :

- Utara : sawah Sutri
- Timur : sawah dadang Supardi;
- Selatan : Narmi;
- Barat : sawah Lilis;

b). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :

- Utara : sawah Pardi
- Timur : sawah Supardi;
- Selatan : Yanto;
- Barat : sawah Wahid;

d). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :

- Utara : sawah
- Timur : sawah Faisur;
- Selatan : sawah;
- Barat : sawah Fauzi;

e). sepetak sawah sewaan selama 10 tahun luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan ditnami jeruk ;

4. petak tanah sawah seluas 7.500 M2 yang terletak di Desa Umbulsari Kec. Umbulsari Kab. Jember denga batas-batas :

- Utara : sawah Sunyariono;
- Timur : sawah dadang Supardi;
- Selatan : susuk
- Barat : sawah Suyitno

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti yang telah diajukannya, maka semua Harta terebut adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Harta tersebut harus ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang dikuatkan oleh pengakuan termohon dan keterangan para saksi, pemohon termasuk orang yang amanah dan sanggup berlaku adil dilihat dari kehidupan sehari-harinya yang tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah terhadap anak-anaknya serta berlaku adil terhadap bawahannya, maka majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat adanya kesanggupan berlaku adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3(2) 4 dan 5(1) abc UU. No.1/1974 jo. Pasal 41 PP. No 9/1975. Disebutkan mengenai persyaratan polygamy yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Persyaratan Alternatif :**

- Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan;

**Persyaratan Kumulatif :**

- Adanya persetujuan istri/isteri-isteri;
- Bahwa suami mampu menjamin isteri-isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa suami dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa isteri pemohon telah merestuinnya, pemohon mampu menjamin para isteri dan anaknya dan akan berbuat adil dari antaranya, oleh karena itu persyaratan baik alternative maupun kumulatif telah terpenuhinya;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi untuk dinikahkan atau dinikahi bersama telah diakui kebenarannya oleh termohon dan dikuatkan keterangan para saksi serta keterangan calon istri kedua Pemohon, maka permohonan pemohon untuk berpoligami dapat dibenarkan dan selaras dengan firman Allah dan Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَمْ آتَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثَرٍ ۚ وَذَلِكَ وَرَوِّبْتُمْ ۚ فَن، خِفْتُمْ أَل تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ زَوْجًا مَّالِكًا ۚ آيْمَانُكَ ذَٰلِكَ لَدُنِّي ۚ أَل تَعْدِلُونَ ۚ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkisimpulan permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, mak berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (pemohon) untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan nama (calon istri kedua);
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa :
  1. 1 buah rumah terletak di dusun Sumberejo Desa Umbulsari, Kab. Jmber. di Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan batas-batas:
    - Utara : B.Abun;



- Timur : Jl.Desas;
  - Selatan : Nur Kholis;
  - Barat : P.Kasimun;
2. 3 buah sepeda motor yaitu : Yamaha Mio dengan Nopol DK 2504 FK, Yamaha Vixion dengan Nopol DK 2752 BV dan motor Honda Vario DK 3688 OP. 1 buah TV 21 Inc, 1buah kulkas merk Sharp. Deposito Rp. 30.000.000,00 ( Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. 4 petak tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari Kab.jember, dengan rincian sebagai berikut :
- a). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :
    - Utara : sawah Sutri
    - Timur : sawah dadang Supardi;
    - Selatan : Narmi;
    - Barat : sawah Lilis;
  - b). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :
    - Utara : sawah Pardi
    - Timur : sawah Supardi;
    - Selatan : Yanto;
    - Barat : sawah Wahid;
  - d). Sepetak sawah luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan batas-batas :
    - Utara : sawah
    - Timur : sawah Faisur;
    - Selatan : sawah;
    - Barat : sawah Fauzi;


e). sepetak sawah sewaan selama 10 tahun luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar dengan ditnami jeruk ;

adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di jember pada hari kamis tanggal 18 juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 ramadhan 1436 H. Oleh kami Drs.

SUYADI, MH. Sebagai ketua majelis, Drs. SAIFUDIN, MH. dan IMAM MAHDI, SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HM.HALIL, SH, MH. Sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Pemohon dan dihadiri Termohon;



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Biaya Pangilan	: Rp	600.000,00
6. Biaya PS	: Rp	2.000.000,00
.....		
J U M L A H	: Rp	2.691.000,00



# PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

[www.pajember.net](http://www.pajember.net) email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/2861/PP.00/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H.A. Imron A.R., S.H.,M.H.**  
NIP : 19610817.198903.1.002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Mas Habibulloh  
NIM : 083121003  
Prodi / Jurusan : Al-Akhwil As Syakhsiyah / Hukum Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember

Benar-benar telah selesai melakukan Pelatihan di Pengadilan Agama Jember, selama 1 ( satu ) bulan dari tanggal 11 Juli 2016 s/d 11 Agustus 2016, dengan judul " **Praktik Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember ( Analisis Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 25 Agustus 2016

Ketua

**Drs. H.A. Imron.A.R, S.H.,M.H.**

**NIP.19610817.198903.1.002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

**J E M B E R**

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/398/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Mas Habibulloh  
NIM : 083121003  
Semester : Delapan (VIII)  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Kec. Balung Desa. Tutul Dsn. Krajan RT 01 RW 10  
No TLP : 085852177525  
Judul Skripsi : Praktik Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember (Analisis Hukum Islam)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jember, 25 Juli 2016 an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga



**Drs Pufiono, M. Ag**

NIP. 19700401 200003 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Mas Habibulloh  
NIM : 083121003  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Maret 1995  
Alamat : Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PRAKTIK PENETAPAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (ANALISIS HUKUM ISLAM)**" adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya.

Jember, 26 September 2016



Mas Habibulloh  
NIM. 083121003

## Wawancara di Pengadilan Agama Jember

1. Apa yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
2. Alasan apa yang menjadikan pemohon untuk berpoligami?
3. Apakah syarat yang digunakan Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan permohonan izin poligami?
4. Bagaimana pemenuhan syarat dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
5. Bagaimana prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
6. Bagaimana praktik penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Jember?
7. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami?

